
AHLU RA'YI WA AHLU RIWAYAH (Suatu kajian Fiqhi)

A. Aco Bugman T.

Madrasah Aliyah Maarif Qasimiyah Tonyaman
andiac0710@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini berjudul Ahlu Ra'yi Wa Ahlu Riwayah (suatu kajian Fiqhi) . dalam perkembangan hukum Islam masa Nabi, Sahabat, Tabiin terdapat hal yang sangat mendasar yang di jadikan sandaran hukum. Dalam mengistimbatkan hukum, dasar mereka adalah al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan Rasullullah pernah berpesan agar umat-Nya senangtiasa berpegang teguh kepada kedua sumber hukum tersebut. Hal ini dapat di jadikan sebagai penunjang agar umat Islam tidak sesat. Ahlu ra'yi dan ahlu riwayat merupakan ulama Fiqhi. Keduanya mengistimbatkan hukum yang jelas statusnya. Perbedaan keduanya Nampak jika ahlu ra'yi mengutamakan akal oikran mereka tetapi tidak mengabaikan al-Qur'an dan Sunnah. Sementara ahlu riwayat mengutamakan dalil Naqli dan sunnah rasul sebagai sandaran hukum. Ahlu ra'yi menggunakan akal pikiran mengingat kondisi tempat begitu jauh dari kota madinah sebagai pusat kekuatan Islam. Ahli fukaha disana banyak menemukan masalah baru yang mereka tidak jumpai pada zama rasullullah, sahabat dan tabiin. Dan tempat mereka begitu maju tempat berkembangnya kerajaan islam yaitu Bani Abbasiyah. Sementara ahlu riwayat mengutamakan nash-nash al-Qur'an sudah Qat'I dan menggunakan riwayat yang marfu, ijma dan qiyas

I. Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam pada periode Nabi dan sahabat, sumber hukum Islam hanya dua yaitu al-Qur'an dan Sunnah.¹ Apabila muncul suatu kasus Rasullah menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut melalui sabdanya yang kemudian di kenal dengan sunnah.

Pada masa sahabat di temukan kajian-kajian baru yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasullullah, maka berijtihatlah para ahli, ijtihad mereka pun menerapkan

¹ Nashrun Harun, *Ushul Fiqhi* (cet. I; Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 6

beberapa hukum yang disandarkan pada hukum-hukum periode pertama sesuai hasil ijtihadnya.²

Lain halnya pada masa Tabi'-Tabiin yaitu sekitar abad II dan III hijriah. Negara Islam bertambah banyak dan luas dan banyak dari orang-orang non Arab yang memeluk Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin di hadapkan pada berbagai kajian baru sehingga menuntut para mujtahid untuk memperluas ijtihadnya terhadap bebrbagai kasus.³

Dalam menetapkan hukum, para mujtahid menggunakan metodologi tersendiri yang yang beimplikasi pada corak pemikiran hukum yang di hasilkan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Tulisan ini mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Kenapa timbul perbedaan Ijtihad
2. Apa yang disebut ahlu ahlu ra'yi dan ahlu riwayat
3. Metodologo apa yang digunakan dalam menetapkan hokum

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan sekelumit tentang ahlu ra'yi dan ahlu riwayat serta perbedaan keduanya. Adapun kegunaan sebagai wacana bagi peminat ilmu fiqhi-ushul fiqhi dalam mengkaji keislaman sekaligus menambah wawasan dan pemahaman ahlu raiyi dan ahlu riwayat.

II. Pembahasan

A. Timbulnya Perbedaan Pendapat

Perbedaan pandangan para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum disebabkan

1. Perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber-sumber hukum yang di perselisihkan antara lain :
 - a. Sunnah dari tingkat originalitas dan validalitas sebuah Sunnah baik di tinjau dari segi sanad, perawi, atau matannya.
 - b. Tingkat orientasi dan kecenderungan ulama terhadap Sunnah sebagai dasar hukum
2. Perbedaan pendapat tentang sumber hukum selain al-Qur'an dan sunnah selain Qiyas, istihsan dan maslahat dan mursalah

² Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Qairo: Maktabah al-Dakwah al Islamiyah, t.th), h. 15

³ Lihat *Ibid*

B. Perbedaan pendirian tentang aturan-aturan bahasa dalam pemahaman terhadap nash al-Qur'an dan sunnah.

Secara garis besar, pemahaman yang berbeda tentang sesuatu nash dapat di bagi menjadi dua :

1. Pengertian kata-kata yang tunggal, kata-kata yang musytarak dan majaz
2. Susunan dan kata-kata pengecualian dan kata-kata umum mafhum mukhalafah.⁴

C. Lokasi atau Lingkungan tempat tinggal ahli hukum

Perbedaan lokasi sangat berpengaruh dalam mengistimbatkan hukum, kebiasaan dan

Adat setempat yang telah lama berakar tak bias di abaikan.⁵ dari lokasi inilah muncul dua kelompok yang berbeda dalam mengistimbatkan hukum yaitu ahlu ra'yi dan ahlu riwayat. Dengan lahirnya dua aliran ini metodologi hukum Islam di perkaya nuansa pleksibel. Gradasi antara kecenderungan-kecenderungan inilah yang mengakibatkan timbulnya aliran-aliran pemikiran yang kemudian di sebut mazhab.⁶

Ahlu ra'yi pengaruh dominan timbul di daerah Kufah sebagai akibat migrasi kaum muslimin ke daerah ini. Pemakaian metode ra'yi (pemakaian akal) dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi. Hal tersebut sangatlah beralasan dengan logis untuk di terima karena jarak antara Madinah dan Kufah sangat berjauhan. Oleh karena itu, riwayat (sunnah) yang dapat di jadikan sandran hukum sangat langka pula sehingga pengetahuan tentang sunnah tidak sebanyak yang di peroleh orang Islam di hijaz.⁷

Jika ada riwayat yang di terima tentu perlu di seleksi kualitasnya periwayatannya. Dengan demikian, ra'yu memiliki menduduki posisi strategis ketimbang riwayat yang berasal dari Nabi melalui perantaraan sahabat. Hal tersebut tidaklah berarti bahwa ra'yu memiliki tempat yang tertinggi dari pada riwayat. Akan tetapi, ra'yu dalam posisi demikian di tempatkan sebagai indicator kualitas periwayatan yang di maksud.

⁴ Ahmad Hanafi , Pengantar dan *Sejarah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 135

⁵ Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I ; Jakarta PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 109

⁶ Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi Hukum Islam* (Jakarta : INIS 1991), h. 44

⁷ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid I (Cet. Jakarta: PT. Logos wacana Ilmu, 1997), h. 9

Kelompok tabiin Kufah memandang perlu menggunakan ra'yu dalam memutuskan suatu perkara yang tidak di dapatkan aturannya dalam al-Qur'an, sunnah ataupun riwayat sahabat. Hal tersebut merupakan solusi dari keterbatasan periwayatan yang berkualitas dan banyaknya persoalan-persoalan yang muncul.⁸

Abu hanifa sebagai pendiri mazhab hanafi merupakan lima mazhab yang paling menggunakan ra'yi dan kurang menggunakan sunnah berdasarkan periwayatan sehingga mereka di kenal ahlu ra'yi. Hal tersebut disebabkan antara lain :

1. Tempat tinggal beliau merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan yang jauh dari pusat informasi hadis Nabi saw, sehingga dalam menhadapi problema yang timbul dia menggunakan ra'yu.
2. Beliau tidak hanya mengeluti ilmu agama bahkan beliau seorang pedagang yang selalu mengembara ke berbagai daerah.⁹

Imam Abu hanifa mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah

Masalah yang baru yang belum terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah dan menganjurkan pembahasan persoalan yang bebas dan merdeka¹⁰. Ia banyak mengandalkan Qiyas (analogi) dalam mengistimabtkan hukum.

Tentang cara beliau menetapkan hukum dari satu persoalan di ungkapkan sendiri sebagai berikut : “ saya mengambil hukum dari al-Qur'an, jika saya tidak mendapatkan dari al-Qur'an maka saya bersandar pada sabda-sabda Rasul yang shahih yang terdapat di kalangan orang-orang yang bias di percaya. Bila dalam al-Qur'an dan hadis tidak saya temukan sesuatu pun, maka saya bralih kepada keterangan para sahabat. Saya mengambil mana yang saya kehendaki. Setelah berpijak pada pendapat para sahabat, saya menengok kepada pendapat Ibrahim, al-Su'bi, hasan Basri, maka aku pun berhak melakukan ijtihad sebagaimana mereka lakukan.¹¹

Mengenai hadis-hadis ahad, Abu hanifa di samping mensyaratkan periwayatannya harus di percaya (Tsiqah) juga periwayat itu tidak berbuat sesuatu

⁸ Nasrun Harun Harun, Op. Cit, h. 7

⁹ Faruq Abu Zaid, *al-Syariah al-Islamiyah Baina Muhafizin wa al-Muqaddimin* (Mesir: Dar Mawaqid, t.th), h. 61

¹⁰ Moenawar Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Mazhab* (Cet. VIII; Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 7

¹¹ Muhammad Ali Says, *Nashyat al Fiqh al- Ijtihad wa atwaruha*, diterjemahkan oleh Ali Hasan dengan judul *pertumbuhan dan perkembangan hukum Fiqhi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1985), h. 92

yang berlawanan dengan isi hadis yang diriwayatkannya itu. Misalnya periwayatan Abu hurairah

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلا م قال اذا ولغ الكلب فى ناء احد

احد كم فليغسله سبعا احد هن با اتراب الطاهر رواه مسلم¹²

Artinya :

Dari Abi Hurairah yang diridhai Allah padanya berkata saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda :apabila salah seorang di antra kamu di jilat anjing maka cucilah tujuh kali dan satu diantaranya adalah tanah.

Abu hanifa tidak mengamalkan hadis diatas karena periwayatannya Abu hurairah tidak mengamalkan hadis itu. Dan Abu hurairah hanya membasuh 3 kali.¹³ beliau lebih mengutamakan ra;yi dari hadis ahad. Apabila terdapat hadis yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan Qiyas atau istihsan.¹⁴

Menurut Subhy mahmasanji, pengetahuan Abu hanifa yang mendalam dalam ilmu fiqhi dan profesinya sebagai saudagar member peluang baginya untuk memperlihatkan hunungan-hubungan secara praktis. Kedua factor inilah yang menyebabkan keahliannya sangat luas dan menguasai pendapat dan logika hukum syariat dengan qiyas dan istihsan.¹⁵

Berdasarkan uraian tersenut dia tas dapat dipahami Anu hanifa sebagai ahlu ra'yi lebih dominan menggunakan metodologi Qiyas dan istihsan, dibanding dengan hadis ahad lebih ketat sehingga sedikit yang lolos seleksi.

Ahlu ra'yi menampilkan dua madrasah lebih besar yaitu madrasah Kufah dan madrasah Basrah. Dari madrasah ini muncul mujyahid ahl al-Ra'yi seperti al-Qanah ibn ais, Masruk ibn ajda, Ubaidah ibn Umar dan aswad ibn yazid.¹⁶

Banyaknya ahlu ra'yi di Irak antara lain di sebabkan karena 3 hal :

1. Pengaruh guru pertama mereka yaitu Ibnu Mas'ud yang mengikuti mtode Umar ibn khattab di dalam menggunakan ra'yu

¹² Abdul Adzim Zakiyuddin, *Muhtashar Shahih Muslim*, (Cet. I; al-Maktabah al Islamiyah : Dar Affan) h. 18

¹³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqhi* (Kairo : Dar al Fikr, t.th), h. 109

¹⁴ Huzaimah tahido yanggo, *Pengantar perbandingan Mazhab* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 98

¹⁵ *Ibid*, h. 100-101

¹⁶ Hasbi ash Shidiqiy, *Pengantar Ilmu Fiqhi* (Jakarta : CV. Mulya, 1967), h.

2. Mereka berpendapat bahwa Irak merupakan daerah yang paling beruntung mendapatkan para sahabat penhafal dan periwayat hadis sehingga mereka merasa cukup dengan hadis-hadis yang masyhur di negeri mereka.
3. Masalah yang membutuhkan penelitian di Irak lebih banyak dari pada di Hijaz karena Irak merupakan daerah maju.

Ciri khas ahlu ra'yi sebagai berikut :

1. Merka banyak melakukan deduksi terhadap masalah yang bersipat hipotesis. Mereka mengajukan banyak masalah dan mengajukan hukumnya lalu melaksanakan deduksi terhadapnya. Praktek penduduk Irak ini telah menyebabkan masalah fiqhi menjadi banyak serta mendorong fuqaha lain untuk meneliti ulang dan mencarikan hukumnya sesuai dengan daerah mazhab mereka.
2. Mereka sedikit meriwayatkan hadis dan membuat pensyran yang ketat bagi di terimanya sesuatu hadis bahkan ada kaum yang bersikap berlebihan dengan tidak menggunakan hadis sama sekal. Karena mereka ragu secara mutlak terhadap kredibilitas para periwayat hadis. Sementara ahlu riwayat berpusat di Hijaz yang di pelopori Said ibn Musayyab.¹⁷

Kecenderungan kajiannya lebih mengutamakan pada teks sumber asli yaitu al-Qur'an dan Hadis kecuali bila tidak tercantum dalam hadis, mereka menggunakan ra'yu . ahlu riwayat mendahulukan hadis daif dan ra'yu. ¹⁸

Ada dua latarkomitmen penduduk hijaz terhadap tek al-Qur'an dan sunnah yaitu :

1. Mereka terpengaruh cara guru mereka seperti Abdullah ibn Usman yang senantiasa bergantung pada hadis dan sikap berhati-hati terhadap penggunaan ra'yu
 2. Banyaknya hadis yang mereka terima sementara sedikit peristiwa yang tidak ada persamaan kasusnya pada masa sahabat.¹⁹
- Malik ibn anas pendiri mazhab Maliki merupakan anti tesis terhadap Imam Abu hanifa.

Beliau cenderung berfikir tradisional dan kurang menggunakan ra'yu dalam corak pemikiran

Hukumnya. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai Ahlu Riwayat.

¹⁷ Muhammad Ali al-Says, *Op. Cit*, h. 92

¹⁸ Hasbi Ash Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang : 1998), h. 54

¹⁹ Muhammad al Says, *Op. Cit* . h. 91

Sistematika metodologi Imam Malik dalam menetapkan hukum masih merupakan sistematika yang di gunakan para pendahulunya, yaitu berdasar pada al-Qur'an dan sunnah, ijma dan langkah terakhir adalah Qiyas.²⁰

Dengan demikian Imam Malik secara umum menempuh metodologi para ulam Hijaz dalam pengamatan hadis tetap tidak menyukai langkah spektakuler dengan menentukan hukum bagi persoalan-persoalan dan member hipotesa tentang kasus-kasus yang belum terjadi.

Karakteristik metodologi pengambilan istimbat hukum Imam Malik secara global sebagai berikut :

1. Imam Malik memandang tradisi madinah sebagai hujjah yang lebih diutamakan dari Qiyas dan khabar, karena tradisi penduduk madinah lebih valid dari pada Qiyas dan periwayatan individual.²¹
2. Maslahat mursalah yang diterima sebagai sumber hukum sebab pada hakekatnya keberadaan maslahat adalah dalam rangka merealisasikan Maqasidu syariah meskipun tidak terdapat nash yang secara langsung menguatkannya.
3. Pendapat sahabat dapat diterima apabila tidak bertentanan dengan hadis marfu.

Dengan demikian dapat di pahami bahwa Imam Malik yang tergolong sebagai ahli

Riwayah bukan berarti tidak mempergunakan ra'yu sama sekali, hanya saja penggunaan nash tetap dominan.

Disamping itu salah seorang mazhab yang di kenal sebagai ahli riwayah yaitu Ahmad ibn Hanbal karena beliau lebih banyak berpijak pada dalil naqli dari pada ketentuan akal.²²

Adapun metodologi beliau dalam menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan Hadis²³

²⁰ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Cet. I; Semarang : Bina Utama, 19960, h. 96

²¹ Hudary Bik, *Tarikh al-Tasyri al-Islamiy* diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri dengan judul *Sejarah pembinaan Hukum Islam* (Indonesia : Dar lhya, 1980), h. 421

²² Fathur Rahman Jamil, *Op. Cit*, h. 119

²³ Muhammad Ali Says, *Op. Cit*, h. 107

2. Mendahulukan fatwa-fatwa sahabat dari pada ijma dan Qiyas²⁴
3. Bila terdapat kasus yang tidak ada nashnya hadis mursal dan daif dapat dijadikan hujjah
4. Qiyas di pergunakan dalam keadaan terpaksa bila terdapat hadis mursal, daif dan perkataan sahabat. Hal ini berarti Imam Ahmad mendahulukan penggunaan hadis mursal dan hadis daif dari pada qiyas.
Kelompok ahli hadis menonjolkan dua madrasah madrasah Madinah dan madrasah

Makkah. Dari madrasah ini muncul para fuqaha terkemuka seperti Said ibn Musayyah, Urwah ibn Subair, Abu bakar ibn abd Rahman, Qasim ibn Ahmad, Nafi Maula ibn Umar, Muhammad ibn Salim. Sedangkan di madrasah Makkah menghasilkan mujtahid ikrimah, Atha ibn Abi Rabiah dan Malik ibn Anas serta Ahmad ibn Hanbal.

III. KESIMPULAN

Dari uraian makalah dia tas dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Perbedaan lokasi ahli hukum dapat menimbulkan perbedaan dalam menetapkan hukum
2. Ahlu ra'yi adalah Fuqaha yang dominan mempergunakan akal pikiran
3. Ahlu riwayat adalah Fuqaha yang dominan mempergunakan nash
4. Imam Abu Hanifa terkenal dengan ahlu ra'yi sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal terkenal dengan ahlu riwayat
5. Perbedaan pemikiran antara ahlu ra'yi dan ahlu riwayat tidak berarti ahlu ra'yi meninggalkan nash atau ahlu riwayat mengabaikan ra'yu

B. SARAN-SARAN

Dari uraian diatas penulis mengharapkan kritik yang bersipat membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga bermamfaat di masa yang akan datang.

²⁴ Ibid

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shidieqiy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1998)
- Ali Says, Muhammad, *Nashyat al –Fiqh al Ijtihad wa atwaruha*, diterjemahkan oleh Ali Hasan dengan judul pertumbuhan dan perkembangan hukum Fiqh (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1985)
- Abu Sulaiman, Abd Wahab Ibrahim, *al-Fiqhi wa Ushuly* (Jeddah : Dar al-syarquq, 1983)
- Abdul Adzim, Zakiyuddin, *Muhtashar Shahih Muslim*, (Cet. I; al-Maktabah al-Islamiyah : Dar Affan)
- Bik, Hudhari, *Tarikh al-Tasyri al-Islamiy* di terjemahkan oleh Muhammad Zuhri dengan judul *Sejarah perkembangan Hukum Islam* (Indonesia : Dar ihya, 1980)
- Goldziher, ignaz, *Pengantar teologi dan Hukum Islam* (Jakarta : INIS, 1991)
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqhi* (Cet. I; Ciputat PT Logos wacana Ilmu, 1997)
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : PT. Logos wacana ilmu, 1999)
- Khallaf, Abd wahab, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Kairo : Maktabah al-Dakwah al Islamiyah, t.th)
- Khalil Moenawar, *Biografi serangkai Imam Mazhab* (Cet. VIII; Jakarta : Bulan Bintang, 1992)
- Shihab, Umar *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Cet. I, Semarang : Bina Utama, 1996)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqhi Fiqhi*, Jilid I (Cet. I; Jakarta : PT Logos Wahana Ilmu, 1997)
- Zaid, Abu faruk, *al-Syariah al-Islamiyah baina al-Muhaffizin wa al-Muqaddimin* (Mesir: Dar Mawaqit, t.th)